



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rukito alias Luki;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 05 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : - Karangeneng, Rt 002 Rw.002, Kel. Karanggeneng, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur (alamat sesuai KTP);
- Perumahan Al-Haddad, Rt. 035 Rw. 005, Kel. Penkase, Kec. Alak Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (berijasah);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 29 Oktober 2024 s/d. 17 November 2024;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 18 November 2023 s/d. tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Desember 2023 s/d. tanggal 26 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Januari 2024 s/d. 12 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 30 Januari 2024 s/d. tanggal 28 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Februari 2024 s/d. tanggal 28 April 2024;

Hal 1 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Hangri Herman Beltasar Pah, S.H., Margaret A.P.L. Meni, S.H., dan Laurensius Taek, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor 23/LGS/SK.PID/2024/PN.Kpg tanggal 1 Januari 2024, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg, tanggal 30 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg, tanggal 30 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUKITO Alias LUKI terbukti melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga sabu;
 - 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga sabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang sudah dirakit menggunakan kemasan botol teh pucuk harum yang sudah dikasih lubang pada tutup botol sebanyak 2 (dua) dan sudah terdapat pipa plastik sebanyak 2 (dua) buah dan tertancap pada tutup botol;

Hal 2 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca berwarna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek telinga berwarna putih;
- 1 (satu) buah pipa plastik berwarna putih (sekop sabu)
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat kombinasi hitam merek ARROW;
- 1 (satu) buah masker berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 promax warna biru yang didalamnya berisi kartu Sim Telkomsel Prabayar dengan nomor seri kartu 621005287222422000;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa SUPRANOTO alias GARENG membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar secara lisan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah hanyalah seorang penyalahguna Narkoba, lagipula Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa RUKITO Alias LUKI bersama dengan Rollies Purwanto alias Rollies (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitarpukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Warung Kopi Mas Eko Prasetyawan yang terletak di Jalan Timor Raya, Rt.007/Rw.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah

Hal 3 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu (metamfetamin) dengan berat bersih 0,6839 (nol koma enam delapan tiga sembilan) gram dan 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 terdakwa menghubungi Budi dengan menggunakan panggilan telepon Whatshap untuk sekedar menanyakan kabar sambil menanyakan **“ada jajan (sandi shabu) gak”** dan dijawab oleh Budi **“belum ada”** selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. Budi melalui panggilan telepon Whatshap dengan mengatakan **“jajan/shabu sudah ada”** mendengar pembicaraan terdakwa dengan sdr. Budi lalu Rollies Purwanto alias Rollies yang sama-sama berasal dari Lamongan dan keduanya berprofesi sebagai penjual ayam potong di Kota Kupang juga mau menggunakan Narkotika jenis shabu sehingga Rollies Purwanto alias Rollies menitipkan uang dan memesan 2 (dua) paket shabu melalui terdakwa yangmana antara terdakwa dengan Rollies Purwanto alias Rollies beberapa hari sebelumnya telah bersepakat untuk memesan Narkotika shabu kepada Budi dengan harga per paket sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa langsung menerima uang dari Rollies Purwanto alias Rollies sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pemesanan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada Budi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 saat terdakwa berada di Warung Kopi milik Mas Eko Prasetyawan di Jalan Timor Raya, Rt.007/Rw.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur lalu terdakwa menghubungi Budi melalui telepon selulernya melalui aplikasi whatshap lalu terdakwa berkata **“saya mau pesan shabu sebanyak 4 (empat) paket”** lalu sdr. Budi menjawab, **“Ok, kalau begitu kirim DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)”**, lalu terdakwa menjawab **“ Ok, saya kirim”** selanjutnya terdakwa mengirim uang DP untuk pembelian paket shabu tersebut tersebut kepada Budi dengan meminta tolong seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sebelumnya

Hal 4 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



yang saat itu sedang duduk bersama terdakwa di Warung kopi tersebut dimana laki-laki tersebut sedang membuka aplikasi BRIMO lalu terdakwa bertanya, "Apakah kamu mempunyai saldo sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)", dan dijawab laki-laki tersebut, "Ada", kemudian terdakwa meminta bantuan laki-laki tersebut untuk mentransfer uang kepada Budi di Lamongan dengan menyebutkan nomor rekening 628601041568534 an. Budi dan setelah mentransfer uang tersebut lalu laki-laki tersebut menunjukkan aplikasi Brimo tersebut kepada terdakwa dan mengatakan transaksinya sudah berhasil kemudian terdakwa menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jura rupiah) kepada laki-laki tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Jekson Eduard Nofus, SE dari Jasa pengiriman J&T Express Alak dan mengatakan barang sudah sampai di Kupang lalu terdakwa mengatakan "antar saja nanti kita bertemu di pinggir Jalan Raya Kelurahan Penkase Kec. Alak Kota Kupang" kemudian saksi Jekson Eduard Nofus, SE mengantarkan paket tersebut lalu menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi Rollies Purwanto alias Rollies melalui telepon selulernya dan menginformasikan bahwa pesanan Narkotika jenis shabu sudah sampai di Kupang dan meminta Rollies Purwanto alias Rollies untuk mengambil paket narkotika jenis shabu di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Al Hadad, Jalan Al Hadad Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan sesampainya Rollies Purwanto alias Rollies di rumah terdakwa tersebut, lalu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) klip paket shabu dengan berkata " ini 2 (dua) paket milik kamu dan yang 1 (satu) ini milik Gareng" kemudian Rollies Purwanto alias Rollies menerima 3 (tiga) klip paket shabu tersebut dan pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa selanjutnya Rollies Purwanto alias Rollies menghubungi Supranoto alias Gareng melalui telepon selulernya untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket titipan dari Budi di Lamongan di Jalan Timor Raya depan Dealer Toyota Pasir Panjang lalu Rollies Purwanto alias Rollies menyerahkan 1 (satu) klip paket shabu tersebut kepada Supranoto alias Gareng ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 wita, Tim Ditresnarkoba Polda NTT memperoleh informasi dari masyarakat terkait penyalagunaan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa

Hal 5 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



sehingga Tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut lalu saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH, saksi Komang Nova Wiantara keduanya anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT bersama dengan team Ditresnarkoba Polda NTT mendatangi tempat hiburan malam Istana Karang Dempel Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang selanjutnya pada saat terdakwa sedang duduk minum didalam Pub , saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH dan saksi Komang Nova Wiantara dengan menunjukan surat perintah tugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT dan bertanya “ siapa yang bernama Rukito” kemudian mendengar namanya dipanggil lalu terdakwa pun berdiri selanjutnya terdakwa dikawal oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTT keluar dar Pub selanjutnya terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTT “dimana barang” kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang (shabu) terdakwa simpan dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Al-Haddad Rt.035 Rw.005 Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH, saksi Komang Nova Wiantara dan dengan team Ditresnarkoba Polda NTT menuju kerumah kontrakan terdakwa lalu sesampainya dirumah kontrakan terdakwa, team Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Faisyal Karsidin dan saksi Abdul Mujin Sara selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan dikamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan didalam dompet kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa sambil bertanya “ini apa” lalu terdakwa menjawab “shabu pak” selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT kembali melakukan pengeledahan dilemari pakaian milik terdakwa dan menemukan kembali 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan pada rak bagian atas yang disisipkan pada masker mulut berwarna hitam kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa “ini apa” lalu terdakwa menjawab “shabu pak” selanjutnya team Ditresnarkoba Polda NTT juga menemukan bong (alat penghisap sabu) didalam kamar tidur terdakwa kemudian team Ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa bersama barang bukti yang didapat ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT.

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Budi di Lamongan, 2 (dua) paket telah diserahkan kepada Rolies Purwanto alias

Hal 6 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rollies dan 1 (satu) paket kepada Supranoto alias Gareng, selanjutnya Tim melakukan penangkapan terhadap Supranoto alias Gareng di rumah kontrakannya di Kelurahan Fatubesi dan penangkapan terhadap Rollies Purwanto alias Rollies di Pasir Panjang untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih, yaitu
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6839 (nol koma enam delapan tiga sembilan) gram kemudian disisihkan 0,0562 (nol koma nol lima enam dua) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.43 tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram kemudian disisihkan 0,0572 (nol koma nol lima enam dua) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.44 tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RUKITO Alias LUKI bersama dengan Rollies Purwanto alias Rollies (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.50 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Al-Haddad Rt.035 Rw.005 Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Hal 7 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman berupa sabu (metamfetamin) berat bersih **0,6839 (nol koma enam delapan tiga sembilan) gram dan 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 wita, Tim Ditresnarkoba Polda NTT memperoleh informasi dari masyarakat terkait penyalagunaan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa sehingga Tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut lalu saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH, saksi Komang Nova Wiantara keduanya anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT bersama dengan team Ditresnarkoba Polda NTT mendatangi tempat hiburan malam Istana Karang Dempel Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang selanjutnya pada saat terdakwa sedang duduk minum didalam Pub , saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH dan saksi Komang Nova Wiantara dengan menunjukan surat perintah tugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT dan bertanya “ siapa yang bernama Rukito” kemudian mendengar namanya dipanggil lalu terdakwa pun berdiri selanjutnya terdakwa dikawal oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTT keluar dar Pub selanjutnya terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTT “dimana barang” kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang (shabu) terdakwa simpan dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Al-Haddad Rt.035 Rw.005 Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH, saksi Komang Nova Wiantara dan dengan team Ditresnarkoba Polda NTT menuju kerumah kontrakan terdakwa lalu sesampainya dirumah kontrakan terdakwa, team Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Faisyal Karsidin dan saksi Abdul Mujin Sara selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan dikamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan didalam dompet kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa sambil bertanya “ini apa” lalu terdakwa menjawab “shabu pak” selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT kembali melakukan pengeledahan dilemari pakaian milik terdakwa dan menemukan kembali 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan pada rak bagian atas yang disisipkan pada masker mulut berwarna hitam kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa “ini apa” lalu terdakwa menjawab “shabu pak” selanjutnya team

Hal 8 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda NTT juga menemukan bong (alat penghisap sabu) didalam kamar tidur terdakwa kemudian team Ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa bersama barang bukti yang didapat ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT.

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Budi di Lamongan, 2 (dua) paket telah diserahkan kepada Rollies Purwanto alias Rollies dan 1 (satu) paket kepada Supranoto alias Gareng, selanjutnya Tim melakukan penangkapan terhadap Supranoto alias Gareng di rumah kontrakannya di Kelurahan Fatubesi dan terhadap Rollies Purwanto alias Rollies di Pasir Panjang untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih,yaitu
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6839 (nol koma enam delapan tiga sembilan) gram kemudian disisihkan 0,0562 (nol koma nol lima enam dua) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.43 tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram kemudian disisihkan 0,0572 (nol koma nol lima enam dua) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.44 tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) JO. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa RUKITO Alias LUKI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.20 wita dan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023

Hal 9 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



sekitar jam 08.00 wita , jam 12.00 wita, jam 17.00 wita dan jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Al-Haddad Rt.035 Rw.005 Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa sabu(metamfetamin) berat bersih **0,6839 (nol koma enam delapan tiga sembilan) gram dan 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Jekson Eduard Nofus, SE dari Jasa pengiriman J&T Express Alak dan mengatakan barang sudah sampai di Kupang lalu terdakwa mengatakan “antar saja nanti kita bertemu di pinggir Jalan Raya Kelurahan Penkase Kec. Alak Kota Kupang” kemudian saksi saksi Jekson Eduard Nofus, SE mengantarkan paket tersebut lalu menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa kemudian sekitar pukul 09.20 wita, terdakwa membuka paket sabu tersebut lalu terdakwa menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) skop (banyaknya tidak dapat dipastikan) selanjutnya Rollies Purwanto alias Rollies mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil pesanan sabu dari Budi lalu terdakwa bersama dengan Rollies Purwanto alias Rollies menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) skop (banyaknya tidak dapat dipastikan) dengan cara terdakwa menyiapkan sabu, alat bong (yang sudah dirakit) , korek gas, air mineral secukupnya, sekop/sendok takar (1 buah pipa plastik berwarna putih yang terdapat potongan berbentuk meruncing pada salah satu sisi) selanjutnya setelah terdakwa menyiapkan alat hisap lalu terdakwa memasukan air mineral (filter) secukupnya di perkiraan $\frac{3}{4}$ pada botol mineral selanjutnya terdakwa memasukan sabu sebanyak 1 (satu) sekop pada pipa kaca kemudian terdakwa membakar pada sisi luar pipa kaca menggunakan korek gas sampai sabu mencair kemudian didiamkan sampai beku kembali lalu sekitar 1 menit kemudian terdakwa kembali membakar (merata pada pipa kaca) sambil terdakwa menghisap pada pipet panjang sampai keluar asap berwarna putih secara bergantian dengan Rollies Purwanto alias Rollies sampai sabu pada pipa kaca habis) ;

Hal 10 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita , jam 12.00 wita, jam 17.00 wita dan jam 21.00 wita terdakwa menggunakan kembali sabu dengan cara terdakwa menyiapkan sabu, alat bong (yang sudah dirakit) , korek gas, air mineral secukupnya, sekop/sendok takar (1 buah pipa plastik berwarna putih yang terdapat potongan berbentuk meruncing pada salah satu sisi) selanjutnya setelah terdakwa menyiapkan alat hisap lalu terdakwa memasukan air mineral (filter) secukupnya di perkiraan $\frac{3}{4}$ pada botol mineral selanjutnya terdakwa memasukan sabu sebanyak 1 (satu) sekop pada pipa kaca kemudian terdakwa membakar pada sisi luar pipa kaca menggunakan korek gas sampai sabu mencair kemudian didiamkan sampai beku kembali lalu sekitar 1 menit kemudian terdakwa kembali membakar (merata pada pipa kaca) sambil terdakwa menghisap pada pipet panjang sampai keluar asap berwarna putih sampai sabu pada pipa kaca habis. Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan tujuan supaya terdakwa semangat kerja meningkat, pikiran tenang dan badan tidak sakit ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 wita, Tim Ditresnarkoba Polda NTT memperoleh informasi dari masyarakat terkait penyalagunaan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa sehingga Tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut lalu saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH, saksi Komang Nova Wiantara keduanya anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT bersama dengan team Ditresnarkoba Polda NTT mendatangi tempat hiburan malam Istana Karang Dempel Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang selanjutnya pada saat terdakwa sedang duduk minum didalam Pub , saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH dan saksi Komang Nova Wiantara dengan menunjukan surat perintah tugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT dan bertanya “ siapa yang bernama Rukito” kemudian mendengar namanya dipanggil lalu terdakwa pun berdiri selanjutnya terdakwa dikawal oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTT keluar dar Pub selanjutnya terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTT “dimana barang” kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang (shabu) terdakwa simpan dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Al-Haddad Rt.035 Rw.005 Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH, saksi Komang Nova Wiantara dan dengan team Ditresnarkoba Polda NTT menuju kerumah kontrakan

Hal 11 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lalu sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, team Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Faisyal Karsidin dan saksi Abdul Mujin Sara selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan dikamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan didalam dompet kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa sambil bertanya "ini apa" lalu terdakwa menjawab "shabu pak" selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT kembali melakukan pengeledahan dilemari pakaian milik terdakwa dan menemukan kembali 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan pada rak bagian atas yang disisipkan pada masker mulut berwarna hitam kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa "ini apa" lalu terdakwa menjawab "shabu pak" selanjutnya team Ditresnarkoba Polda NTT juga menemukan bong (alat penghisap sabu) didalam kamar tidur terdakwa kemudian team Ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa bersama barang bukti yang didapat ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT, kemudian di ambil urinenya untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 07.40 wita oleh dr. Tiara M. Sarambu, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif Amfetamin dan positif metampetamin ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Komang Nova Wiantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.50 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Al-Haddad Rt.035 Rw.005 Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- Bahwa saksi adalah anggota team Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT.
- Bahwa adanya team Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 Wita team Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan team mendapati informasi bahwa terdakwa berada di tempat hiburan malam di Istana Karang Dempel, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk minum didalam Pub , saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH dan saksi Komang Nova Wiantara dengan menunjukan surat perintah tugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT dan bertanya " siapa yang bernama Rukito" kemudian mendengar namanya dipanggil lalu terdakwa pun berdiri selanjutnya terdakwa dikawal oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTT keluar dar Pub selanjutnya terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTT "dimana barang" kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang (shabu) terdakwa simpan dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Al-Haddad Rt.035 Rw.005 Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang .
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH, saksi Komang Nova Wiantara dan dengan team Ditresnarkoba Polda NTT menuju kerumah kontrakan terdakwa lalu sesampainya dirumah kontrakan terdakwa, team Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Faisyal Karsidin dan saksi Abdul Mujin Sara selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan dikamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan didalam dompet kemudian

Hal 13 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa sambil bertanya "ini apa" lalu terdakwa menjawab "shabu pak" .

- Bahwa selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT kembali melakukan penggeledahan dilemari pakaian milik terdakwa dan menemukan kembali 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan pada rak bagian atas yang disisipkan pada masker mulut berwarna hitam kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa "ini apa" lalu terdakwa menjawab "shabu pak" selanjutnya team Ditresnarkoba Polda NTT juga menemukan bong (alat penghisap sabu) didalam kamar tidur terdakwa kemudian team Ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa bersama barang bukti yang didapat ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan didapatkan informasi dari terdakwa bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 terdakwa melalui Budi .
- Bahwa mendengar pembicaraan antara terdakwa dengan sdr. Budi lalu Rollies Purwanto alias Rollies yang sama-sama berasal dari Lamongan dan keduanya berprofesi sebagai penjual ayam potong di Kota Kupang juga mau menggunakan Narkotika jenis shabu sehingga Rollies Purwanto alias Rollies menitipkan uang dan memesan 2 (dua) paket shabu melalui terdakwa yangmana antara terdakwa dengan Rollies Purwanto alias Rollies beberapa hari sebelumnya telah bersepakat untuk memesan Narkotika shabu kepada Budi dengan harga per paket sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa langsung menerima uang dari Rollies Purwanto alias Rollies sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pemesanan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada Budi.
- Bahwa terdakwa mengirim uang DP untuk pembelian paket shabu tersebut tersebut kepada Budi dengan meminta tolong seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sebelumnya yang saat itu sedang duduk bersama terdakwa di Warung kopi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) .
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap terhadap Supranoto alias Gareng di rumah kontrakannya di Kelurahan Fatubesi dan penangkapan terhadap Rollies Purwanto alias Rollies di Pasir Panjang untuk proses hukum lebih lanjut .

Hal 14 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.20 wita dan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita , jam 12.00 wita, jam 17.00 wita dan jam 21.00 wita di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Al-Haddad Rt.035 Rw.005 Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah terdakwa menyiapkan sabu, alat bong (yang sudah dirakit) , korek gas, air mineral secukupnya, sekop/sendok takar (1 buah pipa plastik berwarna putih yang terdapat potongan berbentuk meruncing pada salah satu sisi) selanjutnya setelah terdakwa menyiapkan alat hisap lalu terdakwa memasukan air mineral (filter) secukupnya di perkiraan $\frac{3}{4}$ pada botol mineral selanjutnya terdakwa memasukan sabu sebanyak 1 (satu) sekop pada pipa kaca kemudian terdakwa membakar pada sisi luar pipa kaca menggunakan korek gas sampai sabu mencair kemudian didiamkan sampai beku kembali lalu sekitar 1 menit kemudian terdakwa kembali membakar (merata pada pipa kaca) sambil terdakwa menghisap pada pipet panjang sampai keluar asap berwarna putih secara bergantian dengan Rollies Purwanto alias Rollies sampai sabu pada pipa kaca habis.
- Bahwa dilakukan tes terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih,yaitu
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6839 (nol koma enam delapan tiga sembilan) gram kemudian disisihkan 0,0562 (nol koma nol lima enam dua) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.43 tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram kemudian disisihkan 0,0572 (nol koma nol lima enam dua) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.44

Hal 15 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

2. Saksi : Faisyal Karsidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.50 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Al-Haddad Rt.035 Rw.005 Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa dan ikut menyaksikan saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian dikamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan didalam dompet kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa sambil bertanya "ini apa" lalu terdakwa menjawab "shabu pak" .
- Bahwa selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT kembali melakukan penggeledahan dilemari pakaian milik terdakwa dan menemukan kembali 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan pada rak bagian atas yang disisipkan pada masker mulut berwarna hitam kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa "ini apa" lalu terdakwa menjawab "shabu pak" selanjutnya team Ditresnarkoba Polda NTT juga menemukan bong (alat penghisap sabu) didalam kamar tidur terdakwa kemudian team Ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa bersama barang bukti yang didapat ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT.
- Bahwa dilakukan tes terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih,yaitu
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6839 (nol koma enam delapan tiga sembilan) gram kemudian disisihkan 0,0562 (nol

Hal 16 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



koma nol lima enam dua) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.43 tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin ;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram kemudian disisihkan 0,0572 (nol koma nol lima enam dua) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.44 tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

3. Saksi : Abdul Mujib Sara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.50 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Al-Haddad Rt.035 Rw.005 Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- Bahwa saksi adalah Ketua RT dimana terdakwa bertempat tinggal.
- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian dikamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan didalam dompet kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa sambil bertanya "ini apa" lalu terdakwa menjawab "shabu pak" .
- Bahwa selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT kembali melakukan penggeledahan dilemari pakaian milik terdakwa dan menemukan kembali 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan pada rak bagian atas yang di-

Hal 17 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



sisipkan pada masker mulut berwarna hitam kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukkan kepada terdakwa "ini apa" lalu terdakwa menjawab "shabu pak" selanjutnya team Ditresnarkoba Polda NTT juga menemukan bong (alat penghisap sabu) didalam kamar tidur terdakwa kemudian team Ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa bersama barang bukti yang didapat ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT.

- Bahwa dilakukan tes terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih,yaitu
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6839 (nol koma enam delapan tiga sembilan) gram kemudian disisihkan 0,0562 (nol koma nol lima enam dua) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.43 tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin ;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram kemudian disisihkan 0,0572 (nol koma nol lima enam dua) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.44 tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

4. Saksi : Eko Prasetyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus penyalahgu naan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Rollies Purwanto alias Rollies;

Hal 18 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian terjadi pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di jalan Timor Raya RT 003, RW 001 Kelurahan Pasir panjang, kecamatan Kota Lama, kota Kupang;
- Bahwa Saya tahu setelah dipanggil pihak kepolisian untuk diperiksa , oleh karena sebelum kejadian Terdakwa sempat duduk minum kopi di warung milik saya;
- Bahwa Saya tidak memiliki hubungan keluarga namun saksi sudah mengenal Terdakwa karena kami sama-sama dari Lamongan Jawa Timur dan pada saat saya mencari kerja di Kupang kami sama-sama masuk dalam Paguyupan Kondang (Komunitas dagang ayam Kota Kupang);
- Bahwa saya mengenal Rukito karena kami sama-sama di Lamongan Jawa Timur dari pada saat saksi mencari kerja di Kupang kami sama-sama Penguyupan Kondang (Komunitas dagang ayam kota kupang);
- Bahwa Terdakwa dan Rukito sering minum kopi di warung kopi milik saksi?;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Rukito alias Luki dan Terdakwa bersama-sama di warung kopi Pasir Panjang dan maksud pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu. Apakah saksi melihat Rukito alias Luki dan Terdakwa berada di tempat tersebut dan apakah saksi mendengar apa yang dibicarakan antara mereka berdua pada saat itu ?
- Bahwa Pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA saya melihat Rukito alias Luki dan Terdakwa berada di warung kopi milik saya, sedangkan apa yang dibicarakan mereka berdua saya tidak tahu, karena pada saat itu saya mempunyai aktifitas lain di warung melayani pelanggan kopi lainnya yang berada di warung;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan antara Rukito alias Luki dengan seorang laki-laki pada saat berada di warung milik saksi pada tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa Jarak antara saya dengan Rukito alias Luki dengan seorang laki-laki sekitar 10 (sepuluh) meter dan posisi saya dalam warung sedangkan Rukito alias Luki dengan seorang tersebut duduk di kursi luar warung;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

5. Saksi : Rollies Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 19 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa Saya tahu, saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saya sendiri;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Timor Raya RT 003, RW 001 Kelurahan Pasir panjang, kecamatan Kota Lama, kota Kupang;
- Bahwa saya mulai menggunakan sabu sejak tahun 2013;
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut saya pesan melalui saksi Rukito yang biasa dipanggil Lukito dan komunikasi antara saya dan saksi Rukito Alias Lukito tersebut menggunakan whatsapp atau telepon dan saya juga sering menemui bersangkutan, setelah ada kesepakatan saya memberikan kepada saksi Rukito Alias Lukito uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut saya serahkan langsung kepada Rukito Alias Lukito di warung kopi yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang sekitar pukul 14.00 WITA. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saya di telepon oleh saksi Rukito alias Lukito untuk mengambil paket narkotika jenis sabu, sehingga saya pergi menemui saksi Rukito Alias Lukito saat itu berada di rumah kontrakannya (AL HADAD) di Kelurahan Alak. Saat bertemu saksi Rukito alias Lukito memberikan saya tiga klip plastic yang berisi narkotika dan dari tiga klip plastic tersebut akan saya berikan satu klipnya untuk saksi Suporanoto alias Gareng kemudian saya pulang kerumah saya.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saya ambil dari saksi Rukito alias Lukito saya pergunakan sendiri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah pihak Kepolisian dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT yang saat itu berpakaian preman;
- Bahwa pada saat ditangkap saya tidak melakukan perlawanan terhadap pihak Kepolisian;

Hal 20 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada saksi yang melihat yakni saudara Edi Jeni dan saudara Supriyanto serta ada beberapa pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang saya tidak kenal akan nama mereka;
- Bahwa pada saat itu Pihak Kepolisian yang menanyakan kepada saya dimana menaruh narkoba jenis sabu dan saya menjawab narkoba jenis sabu tersebut saya simpan di dalam dompet warna coklat milik saya kemudian saya mengaku pada pihak kepolisian bong dan pemantik gas warna merah yang saya menaruhnya di kandang ayam yang letaknya dibelakang rumah saya dan menemukan dua klip plastic yang berisi narkoba jenis sabu dan mengambil bong bekas pakai serta pemantik gas warna merah yang saya simpan dikandang ayam, selanjutnya saya dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kupang untuk melakukan tes urine dan dari hasil tes saya positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu berat dari dua klip narkoba jenis sabu tersebut, namun setelah berada di Kantor Direktorat Narkoba Polda NTT dan ditimbang menggunakan timbangan digital yang disaksikan oleh saya barulah saya tahu berat kotor narkoba jenis sabu masing-masing mempunyai berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) dan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima).
- Bahwa saya menyerahkan uang kepada saksi Rukito alias Lukito pada tanggal 14 Oktober 2023 bertempat di warung kopi yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa saat saya mengambil narkoba jenis sabu di saksi Rukito Alias Lukito, tidak ada yang melihat serta mengetahuinya;
- Bahwa terakhir kali saya menggunakan narkoba jenis sabu pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa saya menyerahkan 1 klip narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Supranoto alias Gareng pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wita bertempat disamping warung kopi yang terletak di Jalan Timor Raya Kelurahan Pasir panjang, kecamatan kota lama, kota kupang;
- Bahwa Saksi Supranoto alias Gareng tidak membeli dari saksi Rukito alias Lukito, melainkan narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh saudara Budi yang berada di Kabupaten Lamongan untuk diberikan

Hal 21 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



kepada Saksi Supranoto alias Gareng yang dikirim melalui saksi Rukito alias Lukito;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada awalnya menyediakan alat berupa pipa kaca pipet plastic dan botol serta pemantik, selanjutnya mengambil narkoba jenis sabu lalu masukkan kedalam pipa kaca dan menyambungkannya pada pipet plastic yang satung berada didalam botol yang berisi air kemudian narkoba jenis sabu yang beada pada pipa kaca tersebut di bakar dan menghisap dari salah satu pipet plastik;
- Bahwa Saya tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa saya sangat merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan saya;
- Saya belum pernah dihukum;
- Bahwa saya hanya menggunakan narkoba jenis sabu saja;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

6. Saksi : Supranoto biasa dipanggil Gareng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus penyalahgu naan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Rollies Purwanto alias Rolis;
- Bahwa Kejadiannya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di jalan Timor Raya RT 003, RW 001 Kelurahan Pasir panjang, kecamatan Kota Lama Kupang;
- Bahwa Saya tahu karena pada tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa pernah menyerahkan satu klip narkoba jenis sabu tersebut kepada saya bertempat di samping warung kopi yang terletak di jalan Timor Raya, kelurahan Pasir panjang, Kecamatan Kota Lama, kota kupang;
- Bahwa terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut karena ada titipan dari saudara Budi yang dikirim melalui saudara Rukito alias Lukito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dari saudara Budi melainkan saya dikirim paket narkotika jenis sabu yang dikirim paket narkotika jenis sabu yang dikirim melalui saudara Rukito alias Lukito;
- Bahwa Saudara Budi adalah saudara tiri saya sedangkan saudara Rukito alias Lukito pernah bertemu saya dan menyampaikan kepada saya bahwa saudara Budi akan mengirimkan narkotika jenis sabu kepada saya;
- Bahwa shabu yang saya terima dari Terdakwa sudah sempat saya pakai sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi tidak pernah ajak Terdakwa untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Saya tidak mempunyai ijin menggunakan shabu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saya tidak ada yang melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa saksi tidak menginformasikan kepada saudara Budi maupun saudara Rukito alias Lukito;
- Bahwa Saya tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa maupun dari saudara Rukito alias Lukito;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memberikan narkotika jenis sabu kepada saya;
- Bahwa Saya dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mempunyai dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika yang saya gunakan hanya Narkotika jenis shabu saja;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang di kemas dengan menggunakan plastic klip bening dengan berat 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram kemudian BB Diduga narkotika jenis shabu tersebut disisihkan seberat 0,0572 (Nol koma nol lima tujuh dua) gram untuk di uji secara laboratories, dan tersisa seberat 0,391 (Nol koma tiga sembilan satu) gram untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Hal 23 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;**
- **Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;**
- **Bahwa tahu, saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;**
- **Bahwa Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Rolies Purwanto alias Rolis;**
- **Bahwa Kejadiannya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di jalan Timor Raya RT 003, RW 001 Kelurahan Pasir panjang, kecamatan Kota Lama Kupang;**
- **Bahwa Saya tahu karena saya yang memesan Narkotika jenis shabu melalui saudara Budi (DPO) yang berada di Lamongan yang kemudian dipakai oleh Terdakwa tersebut;**
- **Bahwa Setelah mendapatkan uang dari terdakwa saya meminta tolong seseorang yang saat itu datang nongkrong di warung kopi meminta tolong seseorang yang saat itu datang nongkrong di warung kopi dan selanjutnya terdakwa meminta tolong orang tersebut yang saat itu memiliki aplikasi Brimo untuk mengirimkan uang ke rekening saudara Budi.**
- **Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah menghubungi saudara Budi tentang uang yang saksi kirim untuk membeli narkotika jenis sabu;**
- **Bahwa Dapat saya ceritakan bahwa antara saya dan terdakwa adalah teman sudah sejak lama dan kami sama-sama berprofesi sebagai penjual ayam potong di Kota Kupang dan kami berdua sering nongkrong di warung kopi yang berada di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, pada saat saya dan terdakwa berkumpul di warung kopi tersebut saya ditelepon oleh saudara Budi dan ingin menawarkan narkotika kepadasaya dan setelah menelpon saya ditanyakan oleh terdakwa, dan saya sampaikan bahwa saudara Budi hendak menawarkan narkotika jenis sabu kepada saya sehingga saat itu terdakwa juga mau menitipkan uang kepada saya untuk membeli narkotika jenis sabu sebsar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);**

Hal 24 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat di Jawa saya sering pakai dan biasanya saya pakai 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu, dan setelah saya tinggal kupang saya baru pertama kali pakai ;
- Bahwa Yang saya rasakan adalah badan menjadi enteng dan bisa bekerja siang dan malam karena susah tidur;
- Bahwa saya pernah menjalani rehabilitasi di BNN selama 2 bulan;
- Bahwa Saya tidak mempunyai ijin dalam menggunakan sabu;
- Bahwa saya sudah mengirim uang kepada saudara Budi dengan cara saksi mentransfer melalui BRIMO ke rekening saudara Budi (628601041568534) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada seorang yang saat itu berada dengan saksi di warung kopi di Kelurahan pasir panjang;
- Bahwa 1 paket saya beli dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya membeli sebanyak empat paket dan alasan saya menitipkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- karena saya baru pertama kali membeli dari saudara Budi sehingga saya belum percaya untuk mengirim secara keseluruhan uang pembelian tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tiba pada tanggal 21 Oktober 2023 dan dikirim oleh saudara Budi dengan menggunakan jasa pengiriman JNT yang beralamat di Kelurahan Alak Kota Kupang (alamat fiktif) dan paket tersebut saya mengambilnya sendiri;
- Bahwa Dapat saya sampaikan bahwa sebelum saudara Budi menitipkan 1 klip narkotika untuk diberikan kepada saudara Supranoto Alias Gareng awalnya saya menolak, namun menurut saudara Budi mempunyai hutang kepada saudara Supranoto sehingga memberikan 1 klip narkotika tersebut namun 1 klip narkotika yang ditipkan oleh saudara Budi tidak diketahui oleh saudara Supranoto alias Gareng;
- Bahwa Narkotika yang saya gunakan hanya Narkotika jenis shabu saja;
- Bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang di kemas dengan menggunakan plastic klip bening dengan berat 0,4482 (nol koma empat empat delapan dua) gram kemudian BB Diduga narkotika jenis shabu tersebut disisihkan seberat 0,0572 (Nol koma nol lima tujuh dua) gram untuk di uji secara laboratories, dan tersisa seberat 0,391 (Nol koma tiga sembilang satu) gram untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan
- Bahwa selanjutnya terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya;

Hal 25 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga sabu;
- 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga sabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang sudah dirakit menggunakan kemasan botol teh pucuk harum yang sudah dikasih lubang pada tutup botol sebanyak 2 (dua) dan sudah terdapat pipa plastik sebanyak 2 (dua) buah dan tertancap pada tutup botol;
- 1 (satu) buah pipa kaca berwarna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek telinga berwarna putih;
- 1 (satu) buah pipa plastik berwarna putih (sekop sabu)
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat kombinasi hitam merek ARROW;
- 1 (satu) buah masker berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 promax warna biru yang didalamnya berisi kartu Sim Telkomsel Prabayar dengan nomor seri kartu 621005287222422000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Jekson Eduard Nofus, SE dari Jasa pengiriman J&T Express Alak dan mengatakan barang sudah sampai di Kupang lalu terdakwa mengatakan "antar saja nanti kita bertemu di pinggir Jalan Raya Kelurahan Penkase Kec. Alak Kota Kupang" kemudian saksi saksi Jekson Eduard Nofus, SE mengantarkan paket tersebut lalu menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa kemudian sekitar pukul 09.20 wita, terdakwa membuka paket sabu tersebut lalu terdakwa menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) skop (banyaknya tidak dapat dipastikan) selanjutnya Rollies Purwanto alias Rollies mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil pesanan sabu dari Budi lalu terdakwa bersama dengan Rollies Purwanto alias Rollies menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) skop (banyaknya tidak dapat dipastikan) dengan cara terdakwa menyiapkan sabu, alat bong (yang sudah dirakit) , korek gas, air mineral secukupnya, sekop/sendok takar (1 buah pipa plastik berwarna

Hal 26 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



putih yang terdapat potongan berbentuk meruncing pada salah satu sisi) selanjutnya setelah terdakwa menyiapkan alat hisap lalu terdakwa memasukan air mineral (filter) secukupnya di perkirakan $\frac{3}{4}$ pada botol mineral selanjutnya terdakwa memasukan sabu sebanyak 1 (satu) sekop pada pipa kaca kemudian terdakwa membakar pada sisi luar pipa kaca menggunakan korek gas sampai sabu mencair kemudian didiamkan sampai beku kembali lalu sekitar 1 menit kemudian terdakwa kembali membakar (merata pada pipa kaca) sambil terdakwa menghisap pada pipet panjang sampai keluar asap berwarna putih secara bergantian dengan Rollies Purwanto alias Rollies sampai sabu pada pipa kaca habis) ;

2. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita , jam 12.00 wita, jam 17.00 wita dan jam 21.00 wita terdakwa menggunakan kembali sabu dengan cara terdakwa menyiapkan sabu, alat bong (yang sudah dirakit) , korek gas, air mineral secukupnya, sekop/sendok takar (1 buah pipa plastik berwarna putih yang terdapat potongan berbentuk meruncing pada salah satu sisi) selanjutnya setelah terdakwa menyiapkan alat hisap lalu terdakwa memasukan air mineral (filter) secukupnya di perkirakan $\frac{3}{4}$ pada botol mineral selanjutnya terdakwa memasukan sabu sebanyak 1 (satu) sekop pada pipa kaca kemudian terdakwa membakar pada sisi luar pipa kaca menggunakan korek gas sampai sabu mencair kemudian didiamkan sampai beku kembali lalu sekitar 1 menit kemudian terdakwa kembali membakar (merata pada pipa kaca) sambil terdakwa menghisap pada pipet panjang sampai keluar asap berwarna putih sampai sabu pada pipa kaca habis. Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan tujuan supaya terdakwa semangat kerja meningkat, pikiran tenang dan badan tidak sakit ;

3. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 wita, Tim Ditresnarkoba Polda NTT memperoleh informasi dari masyarakat terkait penyalagunaan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa sehingga Tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut lalu saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH, saksi Komang Nova Wiantara keduanya anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT bersama dengan team Ditresnarkoba Polda NTT mendatangi tempat hiburan malam Istana Karang Dempel Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang selanjutnya pada saat terdakwa sedang duduk minum didalam Pub , saksi

Hal 27 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Ronaldo A.F. Kidyama, SH dan saksi Komang Nova Wiantara dengan menunjukan surat perintah tugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT dan bertanya “ siapa yang bernama Rukito” kemudian mendengar namanya dipanggil lalu terdakwa pun berdiri selanjutnya terdakwa dikawal oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTT keluar dar Pub selanjutnya terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTT “dimana barang” kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang (shabu) terdakwa simpan dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Al-Haddad Rt.035 Rw.005 Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang;

4. Bahwa benar, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH, saksi Komang Nova Wiantara dan dengan team Ditresnarkoba Polda NTT menuju kerumah kontrakan terdakwa lalu sesampainya dirumah kontrakan terdakwa, team Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Faisyal Karsidin dan saksi Abdul Mujin Sara selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan dikamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan didalam dompet kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa sambil bertanya “ini apa” lalu terdakwa menjawab “shabu pak” selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT kembali melakukan pengeledahan dilemari pakaian milik terdakwa dan menemukan kembali 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan pada rak bagian atas yang disisipkan pada masker mulut berwarna hitam kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa “ini apa” lalu terdakwa menjawab “shabu pak” selanjutnya team Ditresnarkoba Polda NTT juga menemukan bong (alat penghisap sabu) didalam kamar tidur terdakwa kemudian team Ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa bersama barang bukti yang didapat ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT;
5. Bahwa benar, pada Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu(metamfetamin) berat bersih 0,6839 (nol koma enam delapan tiga sembilan) gram dan 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram;
6. Bahwa benar, setelah terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT, kemudian di ambil urinenya untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 07.40 wita

Hal 28 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Tiara M. Sarambu, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif Amfetamin dan positif metampetamin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Hal 29 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Ad. 2. Unsur : penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah benar Terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika secara “ *tanpa hak atau melawan hukum* “. Hal ini dapat dibuktikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hak adalah merupakan wujud peranan manusia yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentu dalam hal ini untuk menentukan boleh atau tidaknya manusia melakukan perannya tersebut tidak terlepas dari aturan yang mendasari pelaksanaan peranan itu sendiri. Aturan disini dimaksudkan diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya perbuatan yang dilakukan *tanpa hak* tersebut sehubungan dengan perkara ini sudah pasti dapat dianggap sebagai perbuatan yang *melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa sehubungan elemen “*tanpa hak atau melawan hukum*”, hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut haruslah merupakan perbuatan yang bukan haknya atau dilakukan dengan melawan hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan *sifat tidak sahnya suatu tindakan* atau *suatu maksud*, yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika secara “*tanpa hak atau melawan hukum*” maka akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Jekson Eduard Nofus, SE dari Jasa pengiriman J&T Express Alak dan mengatakan barang sudah sampai di Kupang lalu terdakwa mengatakan “antar saja nanti kita bertemu di pinggir Jalan Raya Kelurahan Penkase Kec. Alak Kota Kupang” kemudian saksi saksi Jekson Eduard Nofus, SE mengantarkan paket tersebut lalu menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa kemudian sekitar pukul 09.20 wita, terdakwa membuka paket sabu tersebut lalu terdakwa menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) skop (banyaknya tidak dapat dipastikan) selanjutnya Rollies Purwanto alias Rollies mendatangi rumah kontrakan

Hal 30 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



terdakwa untuk mengambil pesanan sabu dari Budi lalu terdakwa bersama dengan Rollies Purwanto alias Rollies menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) skop (banyaknya tidak dapat dipastikan) dengan cara terdakwa menyiapkan sabu, alat bong (yang sudah dirakit) , korek gas, air mineral secukupnya, sekop/sendok takar (1 buah pipa plastik berwarna putih yang terdapat potongan berbentuk meruncing pada salah satu sisi) selanjutnya setelah terdakwa menyiapkan alat hisap lalu terdakwa memasukan air mineral (filter) secukupnya di perkiraan $\frac{3}{4}$ pada botol mineral selanjutnya terdakwa memasukan sabu sebanyak 1 (satu) sekop pada pipa kaca kemudian terdakwa membakar pada sisi luar pipa kaca menggunakan korek gas sampai sabu mencair kemudian didiamkan sampai beku kembali lalu sekitar 1 menit kemudian terdakwa kembali membakar (merata pada pipa kaca) sambil terdakwa menghisap pada pipet panjang sampai keluar asap berwarna putih secara bergantian dengan Rollies Purwanto alias Rollies sampai sabu pada pipa kaca habis) ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita , jam 12.00 wita, jam 17.00 wita dan jam 21.00 wita terdakwa menggunakan kembali sabu dengan cara terdakwa menyiapkan sabu, alat bong (yang sudah dirakit) , korek gas, air mineral secukupnya, sekop/sendok takar (1 buah pipa plastik berwarna putih yang terdapat potongan berbentuk meruncing pada salah satu sisi) selanjutnya setelah terdakwa menyiapkan alat hisap lalu terdakwa memasukan air mineral (filter) secukupnya di perkiraan $\frac{3}{4}$ pada botol mineral selanjutnya terdakwa memasukan sabu sebanyak 1 (satu) sekop pada pipa kaca kemudian terdakwa membakar pada sisi luar pipa kaca menggunakan korek gas sampai sabu mencair kemudian didiamkan sampai beku kembali lalu sekitar 1 menit kemudian terdakwa kembali membakar (merata pada pipa kaca) sambil terdakwa menghisap pada pipet panjang sampai keluar asap berwarna putih sampai sabu pada pipa kaca habis. Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan tujuan supaya terdakwa semangat kerja meningkat, pikiran tenang dan badan tidak sakit ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 wita, Tim Ditresnarkoba Polda NTT memperoleh informasi dari masyarakat terkait penyalagunaan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa sehingga Tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut lalu saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH, saksi Komang Nova Wiantara keduanya anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT bersama dengan team Ditresnarkoba Polda NTT mendatangi tempat hiburan

Hal 31 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



malam Istana Karang Dempel Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang selanjutnya pada saat terdakwa sedang duduk minum didalam Pub , saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH dan saksi Komang Nova Wiantara dengan menunjukan surat perintah tugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT dan bertanya “ siapa yang bernama Rukito” kemudian mendengar namanya dipanggil lalu terdakwa pun berdiri selanjutnya terdakwa dikawal oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTT keluar dar Pub selanjutnya terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda NTT “dimana barang” kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang (shabu) terdakwa simpan dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Al-Haddad Rt.035 Rw.005 Kel. Penkase Kec. Alak Kota Kupang;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ronaldo A.F. Kidyama, SH, saksi Komang Nova Wiantara dan dengan team Ditresnarkoba Polda NTT menuju kerumah kontrakan terdakwa lalu sesampainya dirumah kontrakan terdakwa, team Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Faisyal Karsidin dan saksi Abdul Mujin Sara selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan dikamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan didalam dompet kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa sambil bertanya “ini apa” lalu terdakwa menjawab “shabu pak” selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda NTT kembali melakukan pengeledahan dilemari pakaian milik terdakwa dan menemukan kembali 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan pada rak bagian atas yang disisipkan pada masker mulut berwarna hitam kemudian petugas Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan kepada terdakwa “ini apa” lalu terdakwa menjawab “shabu pak” selanjutnya team Ditresnarkoba Polda NTT juga menemukan bong (alat penghisap sabu) didalam kamar tidur terdakwa kemudian team Ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa bersama barang bukti yang didapat ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT;

Bahwa pada Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu(metamfetamin) berat bersih 0,6839 (nol koma enam delapan tiga sembilan) gram dan 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram;

Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT, kemudian di ambil urinenya untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 07.40 wita oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiara M. Sarambu, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif Amfetamin dan positif metampetamin ;

Menimbang, bahwa dikaitan dengan perkara aquo ternyata sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dimuka persidangan bahwa dirinya menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak dilandasi dengan surat keterangan resmi atau ijin resmi dari badan atau pihak yang berwenang, bahkan secara tegas peraturan perundang-undangan melarang penggunaan Narkotika untuk dikonsumsi walaupun digunakan sebagai pelayanan kesehatan. Hal mana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan" ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini melihat maksud dan tujuan dari Terdakwa dalam memakai Narkotika jenis shabu tersebut yang ternyata bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan hanya untuk digunakan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut dihubungkan dengan analisa hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi sifat " tanpa hak atau melawan hukum". Dengan demikian maka unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis

Hal 33 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 127 ayat (2) mewajibkan Majelis yang memutus perkara berdasarkan pasal 127 ayat (1) untuk memperhatikan pasal 54, 55 serta pasal 103 tentang upaya rehabilitasi atas Penyalah guna narkoba yang terbukti sebagai pecandu narkoba;

Hal 34 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (3) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, serta dengan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut terdapat hasil asesmen medis urine terdakwa pemeriksaan urine terdakwa di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 07.40 wita oleh dr. Tiara M. Sarambu, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif Ampetamin dan positif metampetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Asesmen TAT dikeluarkan surat rekomendasi Nomor R/549/KA/PB/2023/BNNP an. rukito tanggal 30 Oktober 2023 dengan hasil Case Conference Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP NTT yakni :

a. Hasil Tim Hukum

Terdakwa disangkakan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa tergolong sebagai Pecandu Narkotika dan terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik sebagai bandar, pengedar/kurir dan bukan sebagai residivis.

b. Hasil Tim Medis

Berdasarkan Penilaian dan fakta medis yang ada , terhadap terdakwa ditemukan bahwa terdakwa memiliki riwayat penggunaan zat Narkotika sehingga terhadap terdakwa direkomendasikan menjalani terapi rehabilitasi napza rawat jalan selama 3 (tiga) bulan masa perawatan di Klinik Pratama BNNP NTT.

Bahwa terdakwa telah selesai Terapi Rehabilitasi Rawat Jalan bersesuaian dengan Surat Pemberitahuan Selesai Terapi Rehabilitasi Rawat Jalan Klien an. Rukito B/017//I/KA/RH.06/2024/BNNP tanggal 10 Januari 2024 , telah dilakukan terapi konseling untuk rehabilitasi Napza rawat Jalan sejak

Hal 35 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 dengan hasil; terapi napza terhadap klien dimaksud sebagai berikut :

- a. Tanda - tanda vital baik;
- b. status fisik dalam batas normal;
- c. tidak ditemukan adanya gangguan psikotik;
- d. saat ini klien tidak menggunakan napza (abstinent);
- e. secara umum, klien melaksanakan fungsi sosial dengan baik dan dapat berinteraksi dalam lingkungan sosial.

Menimbang, bahwa Majelis dengan memperhatikan fakta – fakta dipersidangan melihat bahwa Terdakwa selama dalam persidangan tidak terbukti terlibat dalam peredaran Narkotika dan obat-obatan, serta ditangkap oleh penyidik dalam keadaan tertangkap tangan dan ditemukan narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,6839 (nol koma enam delapan tiga sembilan) gram dan 0,2855 (nol koma dua delapan lima lima) gram dan berdasarkan hasil asesmen medis urine terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut atas keinginannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun, adapun alasan Terdakwa menggunakan Narkotika adalah untuk mendukung pekerjaannya sehari-hari Terdakwa jelas sebenarnya dapat berbuat lain selain daripada menggunakan shabu tersebut, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau tidak seharusnya berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa namun demikian, Penyalah guna Narkotika, meskipun tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, biar bagaimanapun juga adalah korban dari peredaran barang terlarang tersebut, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga jangan sampai korban Narkotika kehilangan masa depannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Hal 36 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sedang berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap zat yang terkandung dalam Narkotika yang digunakannya untuk tujuan yang lebih baik agar terlepas dari pengaruh Narkotika;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 1 (satu) tahun, dirasakan cukup berat dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 37 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga sabu;
- 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga sabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang sudah dirakit menggunakan kemasan botol teh pucuk harum yang sudah dikasih lubang pada tutup botol sebanyak 2 (dua) dan sudah terdapat pipa plastik sebanyak 2 (dua) buah dan tertancap pada tutup botol;
- 1 (satu) buah pipa kaca berwarna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek telinga berwarna putih;
- 1 (satu) buah pipa plastik berwarna putih (sekop sabu)
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat kombinasi hitam merek ARROW;
- 1 (satu) buah masker berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan dan telah tidak memiliki nilai manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 promax warna biru yang didalamnya berisi kartu Sim Telkomsel Prabayar dengan nomor seri kartu 621005287222422000;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, karena masih memiliki nilai ekonomis dan masih memiliki manfaat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rukito alias Luki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (Tujuh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga sabu;
 - 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga sabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang sudah dirakit menggunakan kemasan botol teh pucuk harum yang sudah dikasih lubang pada tutup botol sebanyak 2 (dua) dan sudah terdapat pipa plastik sebanyak 2 (dua) buah dan tertancap pada tutup botol;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berwarna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek telinga berwarna putih;

Hal 39 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa plastik berwarna putih (sekop sabu)
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat kombinasi hitam merek ARROW;
- 1 (satu) buah masker berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 promax warna biru yang didalamnya berisi kartu Sim Telkomsel Prabayar dengan nomor seri kartu 621005287222422000;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DOMINCE APLONIA DOKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **M. NOVRIAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA dengan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, S.H.

2. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

DOMINCE APLONIA DOKO, S.H.

Hal 40 dari 41 hal. Putusan No: 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

